



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 174 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan dan kelengkapan data serta informasi sangat penting dan diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam pelayanan publik, serta guna mendukung kelancaran dan meningkatkan kualitas pendayagunaan pendidikan perlu membentuk pusat data dan sistem informasi pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pusat Data dan Sistem Informasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat PDSIP adalah Pusat Data dan Sistem Informasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pendidikan Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
16. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).
17. Informasi adalah hasil analisa data yang sudah siap dipergunakan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PDSIP.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PDSIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dalam pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan.
- (2) PDSIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) PDSIP mempunyai tugas mengelola data, informasi dan sumber belajar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDSIP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PDSIP;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PDSIP;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, penyediaan, penyajian data dan sistem informasi pendidikan usia dini, dasar, menengah dan luar biasa, pendidikan nonformal, informal, pendidik, tenaga kependidikan, prasarana dan sarana sekolah;
 - d. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Dinas Pendidikan;
 - e. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan barang PDSIP;
 - f. pembangunan, pengelolaan dan penyajian basis/bank data dan informasi Dinas Pendidikan;
 - g. pemberian dukungan dan pelayanan data dan informasi pendidikan untuk jajaran Dinas Pendidikan dan unsur terkait di luar Dinas Pendidikan;
 - h. permintaan data dan informasi parsial unit kerja Dinas Pendidikan untuk dijadikan basis/bank data Dinas Pendidikan;
 - i. pengelolaan prasarana dan sarana PDSIP;
 - j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PDSIP;
 - k. pengelolaan kerumahtanggaan dan surat-menyurat PDSIP;
 - l. pengelolaan kearsipan PDSIP;

- m. pelaksanaan publikasi, kegiatan upacara dan pengaturan acara PDSIP;
- n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PDSIP;
- o. penyusunan pelaporan keuangan, kinerja, barang dan akuntabilitas PDSIP; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PDSIP.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PDSIP terdiri atas :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Sistem Informasi;
 - d. Satuan Pelaksana Bank Data; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi PDSIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PDSIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PDSIP; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PDSIP.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PDSIP.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PDSIP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PDSIP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran PDSIP;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran PDSIP;
 - e. menyusun bahan standar dan prosedur PDSIP;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PDSIP;
 - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat PDSIP;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan PDSIP;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PDSIP;
 - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PDSIP;
 - k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada PDSIP;
 - l. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor PDSIP;
 - m. melaksanakan pemeliharaan teknologi informasi PDSIP;
 - n. melaksanakan publikasi, kegiatan upacara dan pengaturan acara PDSIP;
 - o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas PDSIP; dan

- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Sistem Informasi

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur lini PDSIP dalam perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Dinas Pendidikan.
- (2) Satuan Pelaksana Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat oleh Kepala Pusat dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.

Pasal 9

Satuan Pelaksana Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PDSIP sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PDSIP sesuai lingkup tugasnya;
- c. mengkaji kebutuhan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan;
- d. menyusun rancang bangun sistem informasi Dinas Pendidikan sesuai kajian kebutuhan;
- e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Dinas Pendidikan;
- f. mengembangkan sistem informasi Dinas Pendidikan;
- g. memberikan pelayanan sistem informasi ke unit kerja Dinas Pendidikan;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional sistem informasi Dinas Pendidikan;
- i. melaksanakan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan sistem informasi Dinas Pendidikan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab di bidang sistem informasi Pemerintah Daerah, dalam merancang, membangun dan mengembangkan sistem informasi Dinas Pendidikan;

- k. mengoptimalkan sistem informasi Dinas Pendidikan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Sistem Informasi.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Bank Data

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Bank Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur lini PDSIP dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Dinas Pendidikan.
- (2) Satuan Pelaksana Bank Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural diangkat oleh Kepala Pusat dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.

Pasal 11

Satuan Pelaksana Bank Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PDSIP sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PDSIP sesuai lingkup tugasnya;
- c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data dan informasi Dinas Pendidikan;
- d. melakukan input data dan informasi Dinas Pendidikan ke sistem informasi Dinas Pendidikan;
- e. menghimpun data dan informasi Dinas Pendidikan dari seluruh UKPD Dinas Pendidikan;
- f. melayani data dan informasi Dinas Pendidikan ke internal dan eksternal Dinas Pendidikan sesuai kebutuhan dan keputusan yang berwenang;
- g. menyajikan dan mendokumentasikan data dan informasi Dinas Pendidikan secara berkala;
- h. menyajikan data dan informasi Dinas Pendidikan ke seluruh UKPD Dinas Pendidikan secara berkala dan untuk perencanaan;
- i. menjaga kerahasiaan data dan informasi Dinas Pendidikan yang ditetapkan sebagai rahasia sesuai kebutuhan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Bank Data.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) PDSIP dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PDSIP sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PDSIP diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STATUS JABATAN DAN ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PDSIP wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PDSIP.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PDSIP wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PDSIP wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PDSIP wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PDSIP wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PDSIP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap PDSIP sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pegawai pada PDSIP merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDSIP mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PDSIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 23

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PDSIP merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 24

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PDSIP sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 25

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada PDSIP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) PDSIP menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, PDSIP mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap PDSIP dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Penetapan formasi jabatan dan kebutuhan peralatan kerja pada PDSIP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2014

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFFULAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72074

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003